

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DALAM KASUS KEBAKARAN
LAHAN DI RIAU (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/PID.SUS/PN RGT)**



OLEH :

MUHAMMAD RIDHO

NIM:502021119

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar
sarjana hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH PALEMBAG

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DALAM KASUS KEBAKARAN
LAHAN DI RIAU (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/PID.SUS/PN RGT)**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH :

MUHAMMAD RIDHO

NIM : 502021119

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

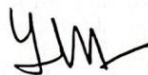
Pembimbing I



HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Pembimbing II



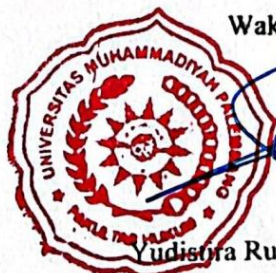
Hj. Yonani Hasyim, S.H., M.H

NBM/NIDN : 1009222/0204086702

Mengetahui
Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 11006622/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

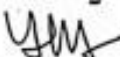
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Dalam Kasus Kebakaran Lahan di Riau (Studi Putusan Nomor 256/Pid.Sus/Pn Rgt)



NAMA : MUHAMMAD RIDHO
NIM : 502021119
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

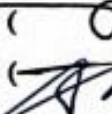
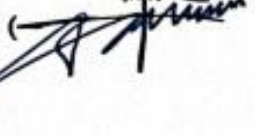
1. HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H
2. HJ. Yonani Hasyim, S.H., M.H.

()
()

Palembang, 2025

: PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

- 3. Ketua** : HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H
Anggota : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum
2. Dr. Darmadi Djufri, S.H., M.H

()
()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Muhammad Ridho
NIM	: 502021119
Email	: mhmmdrdh57@gmail.com
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Dalam Kasus Kebakaran Lahan di Riau (Studi Putusan Nomor 256/Pid.Sus/Pn Rgt)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diuji kan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan.

Palembang,

2025



Muhammad Ridho

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho
NIM : 502021119
Email : mhmmdrdh57@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Lingkungan Dalam Kasus Kebakaran Lahan di Riau (Studi
Putusan Nomor 256/Pid.Sus/Pn Rgt)a

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang,

2025



Muhammad Ridho
NIM: 502021119

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

NAMA : Muhammad Ridho
NIM : 502021119
PRODI : Hukum Program Sarjana
JUDUL : Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Lingkungan Dalam Kasus Kebakaran Lahan
di Riau (Studi Putusan Nomor 256/Pid.Sus/Pn Rgt)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1018423/0208116401

Pembimbing II

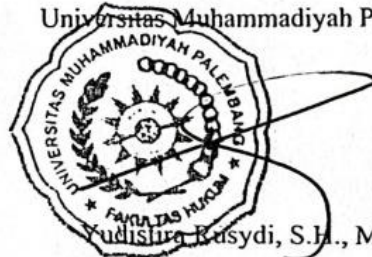
HJ. Yonani Hasyim, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 1009222/0204086702

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudisitra Rusydi, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 11006622/0209066801

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" dan Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya."

(Q.S Al-A'raf: 56)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis
2. Untuk Keluarga Penulis Sekaligus Orang yang Selalu Mendukung Penulis
3. Untuk Sahabat Penulis yang Menemani Menyelesaikan Skripsi Ini.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Muhammad Ridho
NIM : 502021119
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Februari 2003
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Talang Kepuh Perum Grand Citra
Mandiri Kec.Gandus
Email : Mhmmdrdh57@gmail.com
No. HP : 089507107078
Nama Ayah : Hendriadi
Pekerjaan Ayah : Buruh
Alamat : Jl. Talang Kepuh Perum Grand Citra
Mandiri Kec.Gandus
NO. HP : 081271127163
Nama Ibu : Anis Meirani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Talang Kepuh Perum Grand Citra
Mandiri Kec.Gandus
NO. HP : -



Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD Negeri 28 Pemulutan
Smp : SMP Negeri 36 Palembang
Sma : SMA Widya Bhakti Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

**Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Lingkungan Dalam Kasus Kebakaran Lahan di Riau (Studi Putusan Nomor
256/Pid.Sus/Pn Rgt)
Muhammad Ridho**

Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan dalam Kasus Kebakaran Lahan di Riau (Studi Putusan Nomor 256/Pid.Sus/PN Rgt) dengan latar belakang maraknya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan korporasi dan berdampak pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Tujuannya adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun korporasi dijatuhi pidana, pelaksanaannya belum optimal akibat kendala pembuktian, lemahnya penerapan asas strict liability, serta adanya intervensi politik dan ekonomi, sehingga sanksi yang dijatuhkan belum sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya sesuai dengan amanat UU PPLH, sehingga perlu konsistensi penerapan asas strict liability, penguatan sanksi tambahan berupa pemulihan lingkungan dan pencabutan izin, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum agar tercapai perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat.

Kata Kunci: Penegakan hukum, korporasi, tindak pidana lingkungan, kebakaran lahan, UU No. 32 Tahun 2009

ABSTRACT

Law Enforcement Against Corporations as Perpetrators of Environmental Crimes in the Case of Land Fires in Riau (Study of Decision Number 256/Pid.Sus/Pn Rgt)

Muhammad Ridho

Law Enforcement Against Corporations as Perpetrators of Environmental Crimes in Land Fire Cases (Case Study of Decision Number 256/Pid.Sus/PN Rgt), with the background of the increasing number of forest and land fires involving corporations that have caused serious environmental, health, and economic impacts. The purpose of this study is to analyze corporate criminal liability and to assess its conformity with Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The research method used is normative juridical with a statutory and case study approach. The results indicate that although corporations were sentenced, law enforcement remains suboptimal due to evidentiary difficulties, weak application of the strict liability principle, and political-economic interference, resulting in sanctions that are disproportionate to the damage caused. This study concludes that law enforcement has not been fully in line with the mandate of the Environmental Law, thus requiring consistent implementation of the strict liability principle, stronger additional sanctions such as environmental restoration and license revocation, as well as improved coordination among law enforcement agencies to ensure environmental protection and the fulfillment of the community's right to a healthy environment.

Keyword :Law enforcement, corporation, environmental crime, land fires, Law No. 32 of 2009.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Dalam Kasus Kebakaran Lahan di Riau (Studi Putusan Nomor 256/Pid.Sus/Pn Rgt)”** Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Skripsi ini dan tidak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu HJ. Susiana Kifli, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu HJ. Yonani Hasyim, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
10. Semua Sahabat Penulis Terutama kepada ucak- ucak gengks, yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, 2025

Muhammad Ridho

Nim: 502021119

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAM MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	viii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	5
F. Review Studi Terdahulu Yang Relepan	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian penegakan hukum.....	13

B. Pengertian Tindak Pidana Dan Lingkungan.....	14
1. Pengertian tindak pidana.....	14
2. Pengertian Lingkungan	16
C. Korporasi	18
1. Pengertian korporasi	18
2. Teori pertanggung jawaban pidana korporasi	20
3. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan korporasi	23
4. Tujuan pemidanaan terhadap korporasi	27
D. Kebakaran Lahan	31
1. Pengertian kebakaran lahan	31
2. Dampak kebakaran lahan	32
3. Tindak pidana lingkungan terkait kebakaran lahan	36
4. Korporasi sebagai pelaku kebakaran lahan	38
5. Penegakan hukum atas kebakaran lahan	40
BAB III PEMAHASAN	43
A. Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dalam kasus kebakaran lahan di Riau (studi putusan nomor 256/pid.sus/pn rgt)	43
B. Penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus kebakaran lahan oleh korporasi apakah sudah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	46
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, khususnya terkait kebakaran lahan, semakin menjadi isu yang mendesak di Indonesia. Kebakaran lahan yang sering kali terjadi akibat pembakaran untuk membuka lahan pertanian berdampak buruk pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap korporasi yang terlibat dalam kebakaran lahan sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan akuntabilitas. Dalam hal ini, studi putusan nomor 256/PID.SUS/PN RGT memberikan contoh bagaimana hukum dapat diterapkan untuk menangani tindakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat.¹

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi adalah kompleksitas struktur organisasi dan tanggung jawab yang sering kali kabur. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kasus kebakaran lahan melibatkan keputusan kolektif dalam korporasi, sehingga sulit untuk menetapkan pertanggungjawaban individu.² Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai tanggung

¹ Deni Daniel, Azam Hawari, and Marsya Mutmainah Handayani, 'Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6.1 (2020), pp. 72–96, doi:10.38011/jhli.v6i1.148.

² Afif Juniar, 'Mencari Bentuk Pidana Terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *Palar | Pakuan Law Review*, 7.2 (2021), pp. 109–31, doi:10.33751/palar.v7i2.3660.

jawab korporasi perlu diterapkan, termasuk penggunaan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yang dapat mempermudah penegakan hukum tanpa perlu membuktikan kesalahan individu.³

Di Indonesia, undang-undang perlindungan lingkungan hidup telah menyediakan dasar hukum untuk menuntut korporasi yang terlibat dalam kebakaran lahan. Namun, pelaksanaan hukum tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum serta masyarakat.⁴ Penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu adanya pelatihan dan pendidikan yang lebih baik bagi penegak hukum mengenai masalah lingkungan dan tanggung jawab korporasi.⁵

Selain itu, pendekatan restoratif dalam penegakan hukum juga mulai mendapatkan perhatian. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, baik bagi korban maupun lingkungan. Dalam konteks kebakaran lahan, pendekatan ini dapat mencakup rehabilitasi lahan yang terbakar dan pemberian kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat punitif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi.

³ Asas Pertanggungjawaban, Mutlak Strict, and Penuntutan Tindak, 'The Principle of Strict Liability in Prosecuting Environmental Criminal Actions by Corporations', 01.02 (2023), pp. 41–47.

⁴ Ryan Akbar Fitriadi, 'Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup', *Syntax Idea*, 3.7 (2021), pp. 1716–34, doi:10.46799/syntax-idea.v3i7.1374.

⁵ Andri Setya Nugraha and Tanti Dian Ruhama, 'Gagasan Dana Khusus Pemulihan Dalam Penegakan Hukum', *Bappenas Working Papers*, 6.1 (2023), pp. 79–97, doi:10.47266/bwp.v6i1.187.

Putusan nomor 256/PID.SUS/PN RGT menjadi contoh penting dalam hal ini, di mana hakim dapat memberikan keputusan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mendorong langkah pemulihan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang menekankan pentingnya keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan hukum yang efektif.⁶

Keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum juga sangat penting. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya dan dampak kebakaran lahan dapat berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran dan mendukung tindakan hukum terhadap korporasi yang bertanggung jawab.⁷ Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan dan hukum perlu ditingkatkan untuk menciptakan budaya hukum yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam kasus kebakaran lahan membutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Ini mencakup penerapan prinsip tanggung jawab korporasi, pendekatan restoratif, dan keterlibatan aktif masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan penegakan hukum dapat lebih efektif dalam melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif kebakaran lahan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dalam kasus kebakaran lahan dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK**

⁶ Nugraha and Ruhama, 'Gagasan Dana Khusus Pemulihan Dalam Penegakan Hukum'.

⁷ M. Bayu Fathar Hayatullah, Roza Yulida, and Cepriadi Cepriadi, 'Karakteristik Petani Sagu Dan Peran Kearifan Lokal Dalam Menangani Kebakaran Lahan Gambut Di Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti', *Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE)*, 5.2 (2022), pp. 77–86, doi:10.32530/jace.v5i2.424.

⁸ Daniel, Hawari, and Handayani, 'Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan'.

PIDANA LINGKUNGAN DALAM KASUS KEBAKARAN LAHAN DI RIAU (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/PID.SUS/PN RGT)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana Lingkungan dalam kasus kebakaran lahan di Riau (Studi putusan nomor 256/pid.sus/pn rgt)?
2. Apakah penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus kebakaran lahan oleh korporasi sudah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dalam kasus kebakaran lahan di Riau (studi putusan nomor 256/pid.sus/pn rgt), tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan dalam kasus kebakaran lahan di Riau (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/PID.SUS/PN RGT)
2. Penegakan hukum yang diterapkan dalam kasus kebakaran lahan oleh korporasi tersebut apakah sudah sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi hukum pidana, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

E. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya penerapan peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum, sekaligus memberikan sanksi bagi pelanggar. Proses ini melibatkan

peran aktif aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial.⁹

2. Tindak Pidana Lingkungan

Tindak pidana lingkungan adalah segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi, yang mengakibatkan kerusakan ekosistem atau pencemaran lingkungan.¹⁰

3. Korporasi

Korporasi adalah badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu dengan tujuan utama menghasilkan keuntungan. Dalam hukum pidana, korporasi juga dapat bertanggung jawab atas pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana lingkungan, melalui prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi.¹¹

4. Kebakaran Lahan

Kebakaran lahan adalah peristiwa terbakarnya wilayah vegetasi yang disebabkan oleh faktor manusia, seperti pembukaan lahan dengan pembakaran, atau faktor alam, seperti kemarau panjang. Dampaknya mencakup kerusakan lingkungan, polusi udara, dan gangguan kesehatan masyarakat.¹²

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

¹⁰ Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Kritik atas Politik Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

¹¹ Munir Fuady, *Perspektif Hukum Korporasi di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

¹² Muhammad A. Rauf, *Buku Panduan: Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)* (Taman Karya, 2020).

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan evaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan pada topik penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya review studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menunjukkan bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya tersebut membentuk landasan bagi peneliti yang diusulkan, mengidentifikasi celah atau kekurangan yang ada, dan menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah tersebut atau memberikan kontribusi baru. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Naldo dan Purba Jurnal Hukum "Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup" (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pertanggungjawaban mutlak terhadap perusahaan yang menyebabkan kebakaran lahan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua hakim secara konsisten menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum lingkungan.

2. Wibisana Jurnal Hukum "Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia?." (2016). Dalam penelitiannya memfokuskan kajiannya pada perkembangan tanggung jawab pidana korporasi di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, Wibisana meneliti bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi ditafsirkan dalam berbagai yurisdiksi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi tanggung jawab pidana terhadap korporasi, khususnya dalam kasus kejahatan lingkungan.
3. Jiwanti Jurnal Hukum "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja." (2023). Dalam penelitiannya bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menangani kejahatan lingkungan di bawah Undang-undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan analisis undang-undang. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan hukum yang efektif untuk mengatasi tindak pidana lingkungan.

Ketiga penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tanggung jawab korporasi terhadap tindak pidana lingkungan, namun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan fokus analisis. Naldo dan Purba menitikberatkan pada penerapan hukum di tingkat pengadilan, Wibisana

memusatkan perhatian pada perkembangan tanggung jawab pidana korporasi, sementara Jiwanti mengkaji kebijakan hukum pidana dalam konteks regulasi terbaru, yaitu Undang-undang Cipta Kerja. Salah satu kesenjangan yang terlihat dalam ketiga penelitian tersebut adalah minimnya analisis mendalam mengenai implementasi hukum di lapangan dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. Kesenjangan ini menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis lebih komprehensif terkait penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus kebakaran lahan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana kebijakan hukum yang ada berpengaruh pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat praktik penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan ruang lingkup yang akan dibahas, maka metode penelitian yang dipilih penulis yaitu :

1. Jenis Penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder¹³.

Penulis akan menguraikan masalah-masalah yang ada lalu dikaji dan

¹³ Soekanto, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. Jakarta: UI Press.

dibahas berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.

2. Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari bahan hukum terdiri dari:

- a. bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. bahan hukum skunder, yaitu literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah (jurnal).
- c. bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan data statistik.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian dokumentasi

Penelitian dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, serta menelaah

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

4. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu: Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana Dan Lingkungan, Korporasi, dan Kebakaran Lahan.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang, Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Dalam Kasus Kebakaran Lahan di Riau (Studi Putusan Nomor 256/Pid.Sus/PN Rgt) Dan Penegakan Hukum Yang Diterapkan Dalam Kasus Kebakaran Lahan Oleh Korporasi Apakah Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Soekanto, S. (2008) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Laode M. Syarif (2012). Hukum Lingkungan di Indonesia: Kritik atas Politik Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Rajawali Press.
- Fuady, M. (2003). Perspektif Hukum Korporasi di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, A. (2021). *Hukum Korporasi: Penegakan Hukum terhadap Pelaku Economic Crimes*. Jakarta: Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2020). *Hukum Korporasi*. Yogyakarta: Liberty.
- Tjoneng, A. (2022). *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: YLGI
- Lestari, E. S. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Semarang: Cipta Prima Nusantara
- Asshiddiqie, J. (2009). Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, M. Y. (2016). Hukum acara perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Crump, J. H. (2015). Corporate criminal liability for environmental crimes in the United States. *Harvard Law Review*, 412–430
- Budi Santoso. (2018). *Kejahatan korporasi dan lingkungan hidup*. Bandung: Alumni

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 140. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (1997). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68.

Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 227.

C. Jurnal

Daniel, Deni, Azam Hawari, and Marsya Mutmainah Handayani, 'Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6.1 (2020), pp. 72–96, doi:10.38011/jhli.v6i1.148

Fitriadi, Ryan Akbar, 'Penegakan Hukum Pidana Dibidang Lingkungan Hidup: Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup', *Syntax Idea*, 3.7 (2021), pp. 1716–34, doi:10.46799/syntax-idea.v3i7.1374

Hayatullah, M. Bayu Fathar, Roza Yulida, and Cepriadi Cepriadi, 'Karakteristik Petani Sagu Dan Peran Kearifan Lokal Dalam Menangani Kebakaran Lahan Gambut Di Desa Tanjung Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti', *Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE)*, 5.2 (2022), pp. 77–86, doi:10.32530/jace.v5i2.424

Juniar, Afif, 'Mencari Bentuk Pemidanaan Terhadap Pemegang Saham Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup', *Palar | Pakuan Law Review*, 7.2 (2021), pp. 109–31, doi:10.33751/palar.v7i2.3660

Nugraha, Andri Setya, and Tanti Dian Ruhama, 'Gagasan Dana Khusus Pemulihan Dalam Penegakan Hukum', *Bappenas Working Papers*, 6.1 (2023), pp. 79–97, doi:10.47266/bwp.v6i1.187

Pertanggungjawaban, Asas, Mutlak Strict, and Penuntutan Tindak, 'The Principle of Strict Liability in Prosecuting Environmental Criminal Actions by Corporations', 01.02 (2023), pp. 41–47

D. Internet

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023, 12 Januari). Penegakan Hukum terhadap Korporasi Pelaku Kebakaran Lahan. KLHK.go.id.

Hukum Online. (2022, 5 Agustus). Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Kasus Kebakaran Hutan. HukumOnline.com.

BBC News Indonesia. (2019, September 23). Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia: Pemerintah “gagal total” cegah karhutla. BBC. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49786099>

Mongabay Indonesia. (2021, Agustus 17). Korporasi masih jadi penyumbang terbesar kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2021/08/17/korporasi-penyumbang-karhutla>

Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). (2020, Oktober 10). Evaluasi penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan. Walhi. <https://www.walhi.or.id/evaluasi-penegakan-hukum-karhutla>